



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erica Juniar Arianti
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 4 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT 07 RW 02 Desa Patempuran
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERICA JUNIAR ARIANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERICA JUNIAR ARIANTI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 106 /JEMBER/04/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwa:

Bahwa Terdakwa ERICA JUNIAR ARIANTI pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam. 03.00 WIB atau pada bulan Februari tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah kost Terdakwa masuk Dusun Krajan, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban INDRIYANTI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kost Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember datang saksi korban INDRIYANTI, saksi KRISTINA RESTI FAUSI dan saksi SITI WENI ANJARSARI dengan maksud untuk mabuk miras oplosan di kostan Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban INDRIYANTI dan saksi KRISTINA RESTI FAUSI pergi untuk membeli miras, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban INDRIYANTI, saksi KRISTINA RESTI FAUSI dan saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI WENI ANJARSARI langsung minum - minuman keras oplosan tersebut sambil menonton film.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam. 03.00 WIB saksi korban INDRIYANTI dan saksi KRISTINA RESTI FAUSI pergi ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi saksi korban INDRIYANTI menuduh Terdakwa telah menyembunyikan handphonenya, kemudian Terdakwa dan saksi KRISTINA RESTI FAUSI mencari Handphone milik saksi korban INDRIYANTI dan ternyata handphone milik saksi korban INDRIYANTI tersebut tertinggal di kamar mandi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban INDRIYANTI, saksi KRISTINA RESTI FAUSI dan saksi SITI WENI ANJARSARI melanjutkan lagi minum-minuman keras oplosan tersebut dan saksi korban INDRIYANTI kemudian mengolok-olok Terdakwa sehingga Terdakwa emosi langsung meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata sebelah kiri lalu mencakar wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali , selanjutnya saksi KRISTINA RESTI FAUSI dan saksi SITI WENI ANJARSARI melerainya dan mengantar saksi korban pulang, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kalisat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERICA JUNIAR ARIANTI tersebut mengakibatkan saksi korban INDRIYANTI yaitu mengalami luka lecet di hidung terdapat lebam di bagian mata sebelah kiri, terdapat benjolan kecil di kepala sebelah kanan sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/7154/311.39/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NUNING NUR ISNAINI Dokter pada Puskesmas Kalisat, Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Terdapat luka lecet di hidung, terdapat lebam di bagian mata sebelah kiri, terdapat benjolan kecil di kepala sebelah kanan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Tangan : Tidak ada kelainan.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Terdapat trauma di bagian wajah akibat benturan benda tumpul.

Kerusakan tersebut diatas menyebabkan :

Orang bersangkutan menjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya / jabatannya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Indriyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah kost yang beralamat di Dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama saksi Kristina Resti Fausi dan Siti Weni Anjarsari berniat untuk mabuk miras oplosan di kosan Terdakwa yang berada di alamat Dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sesampainya di kosan Terdakwa, saksi bersama saksi Kristina Resti Fausi dan Siti Weni Anjarsari langsung meminum miras sambil menonton film horror, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, saksi bersama saksi Kristina Resti Fausi pergi ke toilet dan dari toilet Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan yang dikepalkan kearah wajah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, karena sebelumnya saksi telah menuduh Terdakwa menyembunyikan HP milik saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lebam di bagian wajahnya tepatnya di bagian mata sebelah kirinya serta mengalami luka cakar di bagian hidungnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi, saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menyembunyikan HP milik saksi korban Indriyanti;

2. **Saksi Kristina Resti Fausi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah kost yang beralamat di Dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Indriyanti;
- Bahwa pemukulan tersebut bermula dari saksi korban Indriyanti yang menuduh Terdakwa menyembunyikan HP milik saksi korban, kemudian setelah dicari ternyata HP milik saksi korban ada di kamar mandi;
- Bahwa saksi korban lalu menasihati Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak terima dan Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Indriyanti mengalami luka lebam di bagian wajahnya tepatnya di bagian mata sebelah kirinya serta mengalami luka cakar di bagian hidungnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 440/7154/311.39/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NUNING NUR ISNAINI Dokter pada Puskesmas Kalisat, Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Terdapat luka lecet di hidung, terdapat lebam di bagian mata sebelah kiri, terdapat benjolan kecil di kepala sebelah kanan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Tangan : Tidak ada kelainan.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Terdapat trauma di bagian wajah akibat benturan benda tumpul.

Kerusakan tersebut diatas menyebabkan :

Orang bersangkutan menjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya / jabatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah kost yang beralamat di Dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Indriyanti;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Indriyanti sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah dan perut, karena saksi Indriyanti menuduh Terdakwa telah menyembunyikan HP milik saksi Indriyanti dan saksi Indriyanti sempat memancing-mancing Terdakwa agar emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyembunyikan HP saksi Indriyanti dan Terdakwa tidak tahu dimana HP tersebut, kemudian HP tersebut ditemukan di kamar mandi oleh Terdakwa dan saksi Kristina Resti Fausi yang awalnya saksi Indriyanti dan saksi Kristina Resti Fausi ke kamar mandi sambil membawa HP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah kost yang beralamat di Dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Indriyanti;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi korban Indriyanti bersama saksi Kristina Resti Fausi dan Siti Weni Anjarsari berniat untuk mabuk miras oplosan di kosan Terdakwa yang berada di alamat Dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sesampainya di kosan Terdakwa, saksi korban Indriyanti bersama saksi Kristina Resti Fausi dan Siti Weni Anjarsari langsung meminum miras sambil menonton film horror, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, saksi korban Indriyanti bersama saksi Kristina Resti Fausi pergi ke toilet dan setelah dari toilet Terdakwa langsung memukul saksi korban Indriyanti menggunakan tangan yang dikepalkan kearah wajah saksi korban Indriyanti;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Indriyanti sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah dan perut, karena saksi korban Indriyanti menuduh Terdakwa telah menyembunyikan HP milik saksi korban Indriyanti dan saksi korban Indriyanti sempat memancing-mancing Terdakwa agar emosi;
- Bahwa pemukulan tersebut bermula dari saksi korban Indriyanti yang menuduh Terdakwa menyembunyikan HP milik saksi korban Indriyanti, kemudian setelah dicari ternyata HP milik saksi korban Indriyanti ada di kamar mandi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyembunyikan HP milik saksi korban Indriyanti dan Terdakwa tidak tahu dimana HP tersebut, kemudian HP tersebut ditemukan di kamar mandi oleh Terdakwa dan saksi Kristina Resti Fausi yang awalnya saksi korban Indriyanti dan saksi Kristina Resti Fausi ke kamar mandi sambil membawa HP tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Indriyanti mengalami luka lebam di bagian wajahnya tepatnya di bagian mata sebelah kirinya serta mengalami luka cakar di bagian hidungnya;
- Bahwa berdasar bukti surat bukti surat Visum et Repertum Nomor : 440/7154/311.39/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NUNING NUR ISNAINI Dokter pada Puskesmas Kalisat, Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala : Terdapat luka lecet di hidung, terdapat lebam di bagian mata sebelah kiri, terdapat benjolan kecil di kepala sebelah kanan.
 - Leher : Tidak ada kelainan.
 - Tangan : Tidak ada kelainan.
 - Badan : Tidak ada kelainan.
 - Kaki : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Terdapat trauma di bagian wajah akibat benturan benda tumpul.

Kerusakan tersebut diatas menyebabkan :

- Orang bersangkutan menjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya / jabatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn, atau luka). Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut, atau melewati batas yang diijinkan. (vide penjelasan dalam KUHP karangan R.Soesilo);

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan saksi korban Indriyanti menderita sakit;

Menimbang, bahwa sebelum menginjak pada pertimbangan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam perkara in casu tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan, dan juga apakah Terdakwa adalah termasuk dalam daftar orang yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan, yang mana Terdakwa mengaku bernama : **ERICA JUNIAR ARIANTI**, dan dari keterangan para saksi, menerangkan bahwa benar Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah **ERICA JUNIAR ARIANTI**. Sehingga dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disimpulkan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Dan setelah Majelis Hakim perhatikan, ternyata selama persidangan Terdakwa terlihat sehat jiwa maupun raganya, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti bersalah maka dirinya dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah kost yang beralamat di Dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Indriyanti;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi korban Indriyanti bersama saksi Kristina Resti Fausi dan Siti Weni Anjarsari berniat untuk mabuk miras oplosan di kosan Terdakwa yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di alamat Dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sesampainya di kosan Terdakwa, saksi korban Indriyanti bersama saksi Kristina Resti Fausi dan Siti Weni Anjarsari langsung meminum miras sambil menonton film horror, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, saksi korban Indriyanti bersama saksi Kristina Resti Fausi pergi ke toilet dan setelah dari toilet Terdakwa langsung memukul saksi korban Indriyanti menggunakan tangan yang dikepalkan kearah wajah saksi korban Indriyanti;

Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Indriyanti sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah dan perut, karena saksi korban Indriyanti menuduh Terdakwa telah menyembunyikan HP milik saksi korban Indriyanti dan saksi korban Indriyanti sempat memancing-mancing Terdakwa agar emosi;

Bahwa pemukulan tersebut bermula dari saksi korban Indriyanti yang menuduh Terdakwa menyembunyikan HP milik saksi korban Indriyanti, kemudian setelah dicari ternyata HP milik saksi korban Indriyanti ada di kamar mandi;

Bahwa Terdakwa tidak menyembunyikan HP milik saksi korban Indriyanti dan Terdakwa tidak tahu dimana HP tersebut, kemudian HP tersebut ditemukan di kamar mandi oleh Terdakwa dan saksi Kristina Resti Fausi yang awalnya saksi korban Indriyanti dan saksi Kristina Resti Fausi ke kamar mandi sambil membawa HP tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Indriyanti mengalami luka lebam di bagian wajahnya tepatnya di bagian mata sebelah kirinya serta mengalami luka cakar di bagian hidungnya;

Bahwa berdasar bukti surat bukti surat Visum et Repertum Nomor: 440/7154/311.39/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NUNING NUR ISNAINI Dokter pada Puskesmas Kalisat, Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Terdapat luka lecet di hidung, terdapat lebam di bagian mata sebelah kiri, terdapat benjolan kecil di kepala sebelah kanan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Tangan : Tidak ada kelainan.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Terdapat trauma di bagian wajah akibat benturan benda tumpul.

Kerusakan tersebut diatas menyebabkan :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Jmr



Orang bersangkutan menjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya / jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menganiaya saksi korban Indriyanti sehingga saksi korban Indriyanti menderita sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja”, di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahu” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, alasan Terdakwa memukul saksi korban Indriyanti, karena Terdakwa emosi disebabkan saksi korban Indriyanti menuduh Terdakwa telah menyembunyikan HP milik saksi korban Indriyanti dan saksi korban Indriyanti sempat memancing-mancing Terdakwa agar emosi, kemudian Terdakwa memukul saksi korban Indriyanti sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah dan perut. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Indriyanti sehingga menderita sakit. Dengan demikian unsur “Penganiayaan” ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan status barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban INDRIYANTI mengalami luka lecet di hidung terdapat lebam di bagian mata sebelah kiri, terdapat benjolan kecil di kepala sebelah kanan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara saksi korban Indriyanti dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERICA JUNIAR ARIANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas